

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada saat ini bisnis merupakan salah satu usaha yang paling penting dalam keberlangsungan kehidupan dan merupakan salah satu sumber untuk meningkatkan pendapatan di masyarakat. Karena semua manusia membutuhkan harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan alasan tersebut, semua orang berlomba-lomba dalam mendirikan suatu bisnis dan pada perkembangan zaman saat ini banyak yang membuka usaha dengan ide kreatif mereka dalam kemajuan teknologi yang semakin pesat dapat mendorong berkembangnya bisnis tersebut.

Manusia akan bekerja keras dan berusaha untuk memperoleh harta dan kekayaan yang mereka butuhkan. Salah satu pekerjaan yang dapat membantu manusia untuk mendapatkan harta yaitu melalui perdagangan. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa sebagian rezeki manusia diperoleh dari aktivitas perdagangan. Dengan demikian, dengan berdagang inilah, pintu rezeki akan dibuka oleh Allah, sehingga karunia Allah akan terpancar dari padanya, jual beli merupakan salah satu kegiatan yang diperbolehkan.

Dalam islam berbisnis merupakan hal sangat dianjurkan, Islam mengajarkan tentang cara Rasulullah SAW dalam berbisnis

yang dapat dijadikan acuan dalam berbisnis. Berusaha untuk keberlangsungan hidup merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, Al-Qur'an memberikan banyak memberikan anjuran yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan bisnis dan Rasulullah SAW memberikan banyak gambaran tata cara berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam.

Pada zaman kehidupan Rasulullah SAW beliau merupakan seorang pebisnis yang sangat sukses, dimana beliau selalu mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan bisnis yang sesuai dengan syariat islam yang sudah di contohkan oleh beliau. Pedoman dalam Islam tentang bisnis tidak memperbolehkan umatnya untuk bekerja mencari penghasilan sesuka hatinya dengan jalan yang tidak benar, seperti melakukan perbuatan penipuan, kecurangan, dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam memberikan kepada suatu cara yang boleh dan tidak boleh mencari pembekalan untuk hidup. Dengan menitikberatkan kepada masalah kemaslahatan untuk umum, Seperti suka sama suka, tidak adanya paksaan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizolimi dalam sebuah kegiatan transaksi jual beli.

Dalam aktivitas bisnis, pelaku usaha atau pebisnis dan pembeli sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Pelaku usaha harus mempunyai tanggungjawab terhadap pembeli, hal ini perlu diadakannya praktek-praktek etika

bisnis islam yang mengatur dan menjaga dalam kegiatan berbisnis sehingga dalam melaksanakan praktek bisnis tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan dieksploitasi hak-haknya atas pembeli maupun siapa saja yang terlibat dalam kegiatan berbisnis.<sup>2</sup>

Berbisnis dalam islam dikendalikan oleh aturan syariah, sehingga semua kegiatan berbisnis harus sesuai prinsip-prinsip syariah dengan memperhatikan halal dan haram. Jika dalam bisnis konvensional atau non islam dilandaskan pada nilai material. Maka terdapat perbedaannya dalam berbisnis sesuai syariat islam harus memperhatikan halal dan haram sedangkan dalam berbisnis non islam yang terpenting tercapainya tujuan bisnis mereka.<sup>3</sup>

Islam memberikan suatu batasan hal apa saja yang halal dan haram dilakukan yang dinamakan dengan etika. Aktivitas dalam dunia perdagangan juga dikenal dengan adanya konsep moral atau konsep etika bisnis, para pedagang harus menerapkan konsep moral dalam lingkup perdagangannya. Akan tetapi, dilapangan masih banyak ditemukan perubahan etika dalam berbisnis seperti perdagangan yang masih menggunakan sistem riba,gharar, mencurangi timbangan, ihtikar dan perbuatan batil lainnya. Hal ini disebabkan tidak adanya rasa kejujuran, kebersamaan, tanggungjawab sosial dan masalah lainnya. Perubahan nilai etika

---

<sup>2</sup> Katarudin Tiakoly, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran Di Pasar Tradisional Gamalama," *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 19 (2019): 103.

<sup>3</sup> Havis Arafik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Depok: Kencana, 2017), 137.

tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran di dalam kegiatan bisnis.<sup>4</sup>

Salah satu pusat ekonomi dalam perdagangan adalah pasar. Pasar adalah tempat dimana setiap orang bisa mendapatkan segala kebutuhannya dengan cara jual beli atau melakukan tukar menukar hak milik barang antara produsen dan konsumen yang mempunyai aturan didalamnya. Pasar mempunyai peran yang sangat strategis dalam perekonomian masyarakat, pasar dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi juga memiliki pengaruh yang besar khususnya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang sangat penting demi keberlangsungan pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu keberadaan dan pengelolaannya sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Pasar tradisional adalah tempat dimana bertemunya penjual dan pembeli dimana adanya kegiatan proses jual beli secara langsung atau face to face. Didalam bangunan pasar tradisional hanya terdiri dari kios-kios dan dikelola dalam petugas pengelolaan pasar. Pada pasar tradisional, sebagian besar menjual kebutuhan pokok sehari-hari seperti kebutuhan pokok. Dalam proses jual beli tersebut pasti terdapat proses penawaran sampai menemukan titik persetujuan oleh kedua belah pihak dimana hal tersebut menjadi

---

<sup>4</sup> Khairil Umuri dan Azharyah Ibrahim, "Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Jurnal Iqtisaduna* 6, no. 2 (2020).

suatu kebiasaan di pasar tradisional. Pasar tradisional seperti ini pada umumnya dapat ditemukan di kawasan pemukiman agar pembeli lebih mudah untuk mencari kebutuhannya di pasar. Dalam pasar rakyat biasanya harga lebih murah atau terjangkau di banding di pasar modern, sehingga hampir semua kalangan masyarakat dapat melakukan kegiatan jual beli di pasar tradisional.<sup>5</sup>

Allah SWT mengimbau umat Islam dan terutama para pedagang untuk jujur dalam berbisnis dan menjauhi perbuatan tercela yang membuat mereka melakukan dosa. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan penipuan yang tidak baik bagi kehidupannya. Apresiasi umat islam terhadap beberapa mekanisme pasar didasarkan pada disposisi Allah SWT, bahwa perdagangan harus dilakukan dengan benar dan dengan mufakat. Oleh karena itu, agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan mewujudkan niat yang baik guna mencari keberkahan dalam hidup maka nilai-nilai moral mutlak harus dihormati sebagai pedagang maupun pembeli.

Dalam berbisnis atau berdagang kita sebagai umat Islam wajib menerapkan etika bisnis islam. Etika bisnis islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk benar, salah dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang

---

<sup>5</sup> Andreina Putri Anggraeni, *Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Pemberdayaan Pedagang Pasar Penjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), 4.

sesuai dengan syariah. Etika bisnis islam memiliki peranan penting bagi pelaku bisnis guna mengarahkan perilaku pedagang supaya tidak melakukan penyimpangan dari unsur moral dan spiritual dalam mencapai rezeki melalui jual beli.<sup>6</sup> Perintah tersebut dijelaskan di dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S. An-Nisa : 29)<sup>7</sup>

Penerapan etika bisnis islam ini memiliki tujuan untuk bisa mengajarkan manusia dalam bekerja sama dan saling tolong menolong kepada manusia serta menjauhkan diri dari dengki yang bertentangan dengan prinsip syariah. Etika bisnis Islam memiliki fungsi sebagai controlling yaitu melakukan pengaturan terhadap aktifitas bisnis.<sup>8</sup> Oleh karena itu, setiap individu yang melakukan aktivitas ekonomi baik pelaku bisnis atau pedagang harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait prinsip etika bisnis islam

<sup>6</sup> Tyas Fariha Syaputri, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022).

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya.”

<sup>8</sup> H. Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabet, 2021).

terutama pedagang yang menjalankan transaksi jual beli di pasar tradisional.

Islam menghendaki adanya keuntungan atau laba dalam berdagang atau bisnis. Namun, Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba dan perbuatan batil lainnya.<sup>9</sup> Islam memberikan suatu batasan antara yang boleh dan tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan haram. Batasan itu dikenal dengan istilah etika, dengan memperhatikan prinsip dan etika bisnis Islam, pedagang bisa mendapatkan rejeki yang halal dan diridhoi oleh Allah SWT serta terwujudnya kesejahteraan yang merata. Maka dari itulah prinsip etika bisnis Islam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan para pedagang muslim.<sup>10</sup>

Rasulullah SAW mengajarkan konsep berdagang yang disebut dengan value driven yang artinya menjaga, mempertahankan, dan menarik nilai-nilai pelanggan. Value driven juga memiliki hubungan erat dengan relationship marketing, yaitu

---

<sup>9</sup> Purnomo, *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Perilaku Karyawan Pada Perusahaan* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

<sup>10</sup> Anindya, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua Kecamatan Delitau," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 389–412.

berusaha menjalin hubungan antara produsen, pedagang dan pelanggan.

Kejujuran merupakan kunci utama dalam berdagang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga setiap pelanggan yang berhubungan dengan beliau akan selalu percaya dengan kejujuran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga tercipta rasa senang, nyaman, yakin dan puas terhadap pelayanannya. Dalam kegiatan berdagang yang dilakukan oleh Rasulullah Saw tidak semata-mata untuk mencari keuntungan tetapi juga menerapkan prinsip etika bisnis Islam yang mana mengutamakan kejujuran dan menerapkan konsep halal haram karena berdagang merupakan salah satu cara untuk memperoleh berkah dan rezeki dari Allah SWT serta untuk mendapatkan kesejahteraan dalam berdagang.

Adapun yang menjadi titik masalah yang sering terjadi dalam praktek perdagangan ini jauh dari nilai-nilai ke Islaman. Dimana seringkali di dapati pedagang yang tidak jujur akan kualitas barang dagangannya dengan cara menyembunyikan kecacatan barang dagangannya, pedagang yang memberikan pelayanan yang kurang baik dan bersikap kasar terhadap pembeli, serta hal yang sering terjadi adalah masih maraknya pedagang yang melakukan kecurangan dalam timbangan. Hal ini masih sering ditemui di pasar tradisional, padahal dalam berbisnis hendaknya sebagai orang Islam

harus menaati peraturan yang sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan hadist agar berbisnis sesuai syariat Islam.

Pada pasar tradisional salah satunya di pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung ini merupakan pasar grosir yang menjual segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh semua kalangan manusia. Pasar tersebut biasa disebut pasar induk di Tulungagung sehingga mereka dalam melakukan transaksi jual beli dengan partai besar, dimana para pedagang besar berkumpul disini, banyak kasus yang dilakukan pedagang demi mendapatkan keuntungan yang besar dengan melakukan beberapa bentuk kecurangan lainnya yang mereka sadari ataupun tidak mereka sadari.<sup>11</sup>

Hal tersebut lebih diyakinkan lagi ketika peneliti melakukan observasi langsung. Tidak hanya itu saja, peneliti juga mewawancarai pedagang sayuran bahwasannya ada beberapa pedagang yang sengaja mematok harga tinggi melebihi standar ketika barang tersebut tidak ada di pedagang lain, padahal kualitas barang tersebut sama dengan yang dijual oleh beberapa pedagang lain.<sup>12</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan saudari Siti Nurrohmah yang merupakan pembeli, dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam hal transaksi jual beli sayuran yang terjadi

---

<sup>11</sup> Susi Widyasari dan Fath Ervan Zulfa, "Perilaku Pedagang Grosir Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam," *Jurnal Al-Hikmah* 8 (2020): 27.

<sup>12</sup> Darti Pedagang Sayuran, Wawancara Prasurey, Tanggal 18 Mei 2023

dipasar Ngemplak Tulungagung ada pengurangan takaran dari timbangan serta pengoplosan barang. Pengurangan takaran timbangan yang dilakukan oleh para pedagang biasanya dengan cara mengganjal timbangan dengan paku dan mengendorkan baut pada timbangan.<sup>13</sup>

Sebaiknya para pedagang yang berada di pasar Ngemplak harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika melakukan kegiatan berdagang. Dengan menerapkan prinsip etika bisnis Islam maka para pedagang di pasar Ngemplak akan menjadikan transaksi yang lebih bernilai secara vertical (manusia dengan Tuhan) maupun horizontal (manusia dengan manusia) sehingga akan memperoleh keuntungan yang sebenarnya.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM PADA PERILAKU PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL (Studi Kasus di Pasar Ngemplak Tulungagung)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil rumusan masalah guna mempermudah dalam pelaksanaan penelitian dan juga ketika menganalisis penelitian, maka difokuskan pada: “Bagaimana implementasi prinsip-prinsip

---

<sup>13</sup> Siti Nurrohmah Pembeli, Wawancara Prasurvey, Tanggal 18 Mei 2023.

etika bisnis islam pada perilaku pedagang pasar Ngemplak di Tulungagung?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada perilaku pedagang pasar Ngemplak di Tulungagung.

### **D. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

1. Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan pada beberapa pedagang pasar Ngemplak di Tulungagung.
2. Keterbatasan Penelitian

Mengingat luasnya masalah, maka peneliti memberikan batasan masalah dalam melakukan penelitian yaitu membahas tentang implementasi kejujuran dalam prinsip etika bisnis Islam pada perilaku pedagang di pasar Ngemplak Tulungagung

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil dari ulasan penelitian ini dapat digunakan untuk menambah ilmu, ketrampilan dan wawasan, pandangan di bidang kepuasan konsumen dalam pelayanan produk jasa.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan yang berkaitan dengan pelayanan konsumen untuk mendapatkan kepuasan pelanggan.

b. Bagi Pembisnis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan pembisnis dijadikan bahan masukan dan acuan untuk melakukan aktivitas bisnis yang sesuai dengan syariat islam dengan menerapkan prinsip etika bisnis islam.

c. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan koleksi tambahan literatur buku dan juga referensi bagi yang mahasiswa yang melakukan penelitian lain.

## **F. Penegasan Istilah**

### **1. Definisi Konseptual**

a. Perilaku Produsen

Perilaku produsen merupakan suatu kegiatan berupa proses mencari, mengalokasikan dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan dan memberi masalah bagi sesama umat manusia. Perilaku produsen masyarakat pada dasarnya merupakan perilaku rasional di dalam mengalokasikan

sumber daya dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>14</sup>

b. Teori Perilaku Produsen dalam Islam

Teori perilaku produsen dalam prespektif islam merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia dimana perilakunya diatur berdasarkan agama islam.<sup>15</sup>

c. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang bekerjasama dengan pihak swasta dengan tempat usaha yang berupa toko, los, kios dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

d. Etika Binis Islam

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekawatiran, karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi

---

<sup>14</sup> Izzah Dienillah, *Analisis Pengaruh Perilaku Produsen Terhadap Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Petani Dalam Prespektif Maqasyid Syariah (Studi Pada Petani Kopi Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso)* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), 17.

<sup>15</sup> Takdir dan Harfika, "Teori Perilaku Produsen Dalam Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional," *Jurnal Of Institution And Sahria Finance* 2, no. 1 (2019): 86.

yang utuh seperti kejujuran, kebenaran, kaedilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan dengan baik akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya.<sup>16</sup>

## 2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian dengan meninjau dan mengamati secara langsung terhadap perilaku pedagang dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan di pasar tradisional Ngemplak . Tujuan dari Etika Bisnis Islam adalah untuk mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong-menolong dan menjauhkan diri dari sikap dengki, dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

---

<sup>16</sup> Dr. Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 12–13.